

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum  
Syariah Tahun 2010

SKRIPSI

ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna  
memperoleh gelar sarjana strata-1 di Jurusan Manajemen,  
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia



Oleh :

Nama : Intan Tinar Pahlevi  
Nomor Mahasiswa : 08311175  
Jurusan : Manajemen  
Bidang Konsentrasi : Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA  
2012

## PERNYATAAN BEBES PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”




Yogyakarta, 17 Februari 2012

Penulis,



Intan Tinar Pahlevi

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Tahun 2010



Nama : Intan Tinar Pahlevi  
Nomor Mahasiswa : 08311175  
Jurusan : Manajemen  
Bidang Konsentrasi : Keuangan

Yogyakarta, 17 Februari 2012  
Telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing,

Dra. Sri Mulyati, M.Si

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**


Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional  
dan Bank Umum Syariah Tahun 2010

**Disusun Oleh: INTAN TINAR PAHLEVI**  
**Nomor Mahasiswa: 08311175**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS  
Pada tanggal : 20 Maret 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Dra. Sri Mulyati, M.Si

Penguji : Dr. D. Agus Hardjito, M.Si



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

## *Motto*

*Jika mereka bisa sukses, kita juga pasti bisa ( We can do it!)*

*Jangan menunggu peluang, tapi kejarlah peluang itu. Jangan menanti kesempatan tapi buatlah kesempatan itu.*

*Bergeraklah dengan cepat, selesaikan segala persoalan dengan bijak, agar hati dan pikiran tidak ada waktu untuk mengeluh.*

*Don't Give Up before trying it!!*

*Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan ingat kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap  
(QS. Al Insyiroh : 6-8)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini dipersembahkan untuk :*

- *Ayahu ku Nardiono dan Ibu ku Nugroho Yekti yang selalu memberikan support, doa, materi yang berkecukupan selama berada di yogya, dan kerja keras mereka untuk semua anak-anaknya agar kami menjadi anak yang berpendidikan, sehingga skripsi ini menjadi bukti rasa sayang aku untuk orang tua ku.*
- *Adik ku Tiara yang selama ini selalu memberikan doa dan dukungan serta menjadi adik yang baik buat aku.*
- *Dan Surya Dede Priyanto yang selalu memberikan semangat, rasa sayang, pengorbanan, dan pengertian selama ini.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
الرَّجَاءُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah pada 2010. Kinerja diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loans* (NPL), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Sampel yang diteliti terdiri dari 4 Bank Umum Konvensional dan 4 Bank Umum Syariah. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah *Independent Sample T-test* yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 17.

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah memiliki kemampuan CAR, ROE, dan LDR lebih baik dibandingkan Bank Umum Syariah, sedangkan Bank Umum Konvensional memiliki kemampuan NPL dan ROA yang lebih baik dari bank Umum Syariah. Akan tetapi bila dilihat secara keseluruhan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah masih berada pada kondisi ideal atau memiliki kinerja keuangan yang baik karena rata-rata rasio keuangan pada masing-masing jenis bank berada diatas standar nilai BI dan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Bank Umum konvensional dan Bank Umum Syariah.

**Kata Kunci :** CAR, NPL, ROA, ROE, dan LDR

## KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat, pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Tahun 2010.**

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun dengan banyaknya pihak yang memberikan bantuan serta dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat, Hidayah dan Rizqi-Nya serta kemudahan dan kelacaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si selaku Ketua Prodi Manajemen yang telah memberikan pengetahuan mengenai Manajemen Keuangan dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan bisa diimplementasikan sebagai asisten dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan.



4. Ibu Dra. Sri Mulyati, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan kesabaran hati dan kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih buat keluarga tercinta : Ayah ku tersayang Bapak Nardiono, Ibu ku tersayang Ibu Nugroho Yekti, Adik ku Tiara, serta keluargaku di Balikpapan dan di Ponorogo untuk doa, perhatian, support, dan kasih sayang yang tak ternilai yang telah diberikan selama ini, Love you all.
6. Terima kasih buat ay ku Surya Dede Priyanto yang selalu memberikan dukungan di saat susah dan senang, yang selalu ada untuk berbagi dalam hal apapun, yang selalu bersedia meluangkan waktu buat aku di tengah kesibukannya, selalu mengingatkan kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki, dan intinya terima kasih untuk semuanya!! Love you ay..hehehe
7. Untuk bubuhan ku sekaligus saudara-saudara ku yang ada di Balikpapan : kak Ule, Yuli Anoy, Yucan, Unchu, Cuves, Abang Syukron, Aa'Fathan, Madhan, Aji, Arif, dan I'ink. Terima kasih buat persahabatan kita selama ini... Bisa bersahabat dan bersaudara dengan kalian sampai sekarang adalah hal yang sangat aku syukuri dan sangat aku banggakan. Sayang kalian semua sista dan brader ku!!
8. Terima kasih buat semua personil Newton : Ay, Abang Aris, Abang Shape, Mami Umi, Kak Obay, Abang Erick yang selalu memberikan support, doa, nasihat buat kelancaran ku hidup di Yogya.
9. Terima kasih buat Cewis ku sayang : Enidiah PM (Umi, sahabat sehari-hari ku dari bangun tidur sampai mau tidur lagi), Eka Purnama Sari (Teteh, sahabat ku yang selalu riang dan setengah galau hohoho peace!), Nur Windyantika (Bunda ku yang sering galau tapi cerdas dan cantik), Dwisthi Mahayu Delicia (sahabat ku yang

cantik dan pemalu), Sekar Langit Dewandaru (Gadis perfect, dan pintar)... dan anak-anak TOP!! Terima kasih buat kebaikan kalian semua, maaf buat kata-kata ku yang kasar tapi intinya aku sayang kalian :')

10. Terima kasih buat ferry Alfariza, Andika Wirawanto dan Munir yang merasakan susah senang bareng dalam bimbingan skripsi dan telah bersedia menjadi teman diskusi selama ini.
11. Terima kasih buat Keluarga Besar Management Community (MC) yang telah memberikan banyak pengalaman, dan keluarga baru buat aku. you're always in my heart MC!!
12. Semua pihak yang ikut serta membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Semoga semua bantuan dan jerih payah yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Dan penulis juga berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat.

Amin.

Wassalamu'alaikum WR.Wb

Intan Tinar Pahlevi

## DAFTAR ISI

### Halaman

Halaman Judul .....	i
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi .....	iv
Motto .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Abstraksi .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian .....	5
1.3 Batasan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1.1 Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah secara harfiah .....	7
2.1.2 Jenis-jenis Bank .....	9
2.1.3 Fungsi Bank .....	11

2.1.4 Kegiatan Usaha Bank .....	14
2.1.4.1 Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional .....	14
2.1.4.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah .....	15
2.1.5 Sumber-sumber Dana Bank .....	17
2.1.6 Jenis-Jenis Resiko Perbankan .....	19
2.1.7 Tingkat Kesehatan Bank .....	21
2.2 Rasio Keuangan dengan metode CAMELS .....	22
2.2.1 Rasio Permodalan ( <i>Capital</i> ) .....	22
2.2.2 Rasio Kualitas Aktiva Produktif ( <i>Asset Quality</i> ) .....	23
2.2.3 Rasio Manajemen ( <i>Management</i> ) .....	24
2.2.4 Rasio Rentabilitas ( <i>Earning</i> ) .....	25
2.2.5 Rasio Likuiditas ( <i>Liquidity</i> ) .....	25
2.2.6 Rasio Sensitivitas terhadap Risiko Pasar ( <i>Sensitivity Market Risk</i> ) .....	26
2.3 Hasil Peneliti Terdahulu .....	27
2.4 Pengajuan Hipotesis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Objek Penelitian .....	30
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	31
3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.4 Metode Analisis Data .....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi Variabel Penelitian .....	37
4.1.1 Capital Adequacy Ratio (CAR) .....	37
4.1.2 Non Performing Loans (NPL) .....	39
4.1.3 Return On Asset (ROA) .....	40
4.1.4 Return On Equity (ROE) .....	42
4.1.5 Loan To Deposit Ratio (LDR) .....	43

4.2 Pengujian Hipotesis .....	44
4.2.1 Hasil Uji Hipotesis CAR .....	45
4.2.2 Hasil Uji Hipotesis NPL .....	46
4.2.3 Hasil Uji Hipotesis ROA .....	47
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis ROE .....	48
4.2.5 Hasil Uji Hipotesis LDR .....	49

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


5.1 Kesimpulan .....	50
5.2 Saran .....	52

DAFTAR PUSTAKA .....	53
----------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 .....	9
Perbedaan Sistem Kerja Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional .....	9
Tabel 3.1 .....	30
Daftar Bank-Bank Untuk Sampel .....	30
Tabel 4.1.1 .....	38
Perbandingan CAR Bank Umum Konvensional dan Syariah .....	38
Tabel 4.1.2 .....	39
Perbandingan NPL Bank Umum Konvensional dan Syariah .....	39
Tabel 4.1.3 .....	41
Perbandingan ROA Bank Umum Konvensional dan Syariah .....	41
Tabel 4.1.4 .....	42
Perbandingan ROE Bank Umum Konvensional dan Syariah .....	42
Tabel 4.1.5 .....	43
Perbandingan LDR Bank Umum Konvensional dan Syariah .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Data Variabel Penelitian Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah	55
2. Hasil Uji Perbandingan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah	56
3. Hasil Uji Independent Samples Test ( <i>Group Statistic</i> )	57
4. Hasil Uji Independent Samples Test	58
5. Surat Keputusan Bank Indonesia	59



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia di dukung oleh keinginan banyak masyarakat terutama masyarakat muslim sebagai kelompok mayoritas di Indonesia yang mengharapkan adanya perbankan dengan berlandaskan pada aspek legalitas dan memiliki keunggulan nilai-nilai moral dalam pengoprasian kinerjanya. Dengan mengacu pada permintaan masyarakat akan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah, serta memandang bunga bank sebagai riba yang diharamkan maka akan mendukung pertumbuhan bank syariah dengan pesat. Hal ini disebabkan karena kinerja perbankan syariah beroperasi dengan sistem pengaturan yang berbeda dengan kinerja perbankan konvensional yang berkembang berdasarkan adanya proteksi dan keistimewaan-keistimewaan dalam memperoleh laba.

Akan tetapi, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dengan dipengaruhi oleh perkembangan pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang pesat menimbulkan dampak terhadap penurunan kinerja serta penurunan jumlah bank yang beroperasi karena pada saat itu banyak perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas, maka sejumlah bank yang sebenarnya sehat menjadi tidak sehat. Hal ini, tentunya diikuti pula dengan meningkatnya resiko yang harus ditanggung oleh bank, selain itu krisis yang terjadi menimbulkan persepsi yang negatif dan mempengaruhi reputasi industri perbankan.



Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan penyelamatan dan penyehatan Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah secara keseluruhan atas aset-aset yang dimiliki melalui peningkatan perolehan laba perusahaan dan peningkatan kinerja perbankan, hal ini karena kinerja yang telah dicapai oleh setiap perbankan merupakan salah satu upaya antisipasi untuk setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan nasional maupun global. Kesehatan bank akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan uangnya di bank, karena masyarakat menginginkan jaminan keamanan atas dana yang telah diinvestasikan dari ancaman likuidasi. Kesehatan bank sangat penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan dan kepercayaan nasabah, maka perlu dilakukan pemeliharaan kesehatan bank mencakup pemeliharaan likuiditas serta pencapaian rentabilitas yang baik. Berdasarkan hal tersebut terdapat 3 ciri pokok untuk mengetahui tingkat kesehatan pada bank, yaitu (Adnan dan Taufik, 2001 dalam Ningrum, 2007) :

1. Bank dapat menjaga dan memelihara kepentingan serta kepercayaan masyarakat dengan baik,
2. Bank memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian,
3. Serta, bank dapat berkembang secara baik dan wajar.

Tingkat kesehatan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank. Pengukuran kinerja diukur dengan menggunakan metode CAMELS (*Capital Adequacy, Assets Quality, Management Quality, Earning, Liquidity, dan Sensitivity Market Risk*) yang berdasarkan pada peraturan BI Nomor : 6/10/PBI/2004. Bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas

asset, kualitas manajemen, profitabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Warjiyo, 2004 dalam Ningrum, 2007). Dalam hal ini, diharapkan penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan metode CAMELS merupakan langkah yang tepat agar sesuai dengan pola pengawasan berbasis risiko tersebut. Rasio keuangan CAMELS memiliki daya klasifikasi atau daya prediksi untuk kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan bank yang mengalami kebangkrutan.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Setyowati dan Hartono (2008), pengukuran kinerja perbankan dilakukan dengan menggunakan alat uji *Independen Sample Test* dan alat uji *Mann Whitney U* untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dengan menganalisis laporan keuangan dari beberapa Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional dengan aset antara 5T sampai dengan 15T selama tahun 2004-2006. Dalam penelitiannya dilakukan uji beda yang ditinjau dari aspek permodalan (*Capital*), aspek kualitas aktiva produktif (*Asset Quality*), aspek rentabilitas (*Earning*), aspek likuiditas (*Liquidity*), dan aspek efisiensi. Dari hasil penelitiannya diketahui pengukuran kinerja untuk aspek permodalan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional hal ini menunjukkan bahwa Bank Konvensional lebih mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya dibandingkan dengan Bank Umum Syariah. Pengukuran kinerja dengan analisis aspek aktiva produktif diketahui terdapat perbedaan NPL dan pemenuhan PPAP yang signifikan hal ini berarti kemungkinan Bank Konvensional dalam kondisi bermasalah semakin kecil dibandingkan dengan bank umum syariah. Pengukuran kinerja dari aspek

rentabilitas menggunakan rasio ROA dan ROE diketahui tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari keduanya antara bank umum syariah dengan bank konvensional sehingga dapat diketahui kemampuan manajemen dari kedua jenis bank tersebut dalam memperoleh keuntungan tidak berbeda. Pengukuran kinerja untuk aspek likuiditas dengan menggunakan rasio *Loan Deposit Ratio* (LDR) menyimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua jenis bank tersebut dan diketahui kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana dengan kredit sebagai sumber dana likuiditasnya tidak berbeda. Pengukuran kinerja dari aspek efisiensi dengan menggunakan NIM dan BOPO diketahui terdapat perbedaan yang signifikan pada NIM dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan BOPO, sehingga bank konvensional untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih lebih baik dibandingkan bank umum syariah dan pengendalian biaya terhadap pendapatan adalah sama.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk melakukan suatu penelitian tentang perbandingan kinerja keuangan untuk penilaian tingkat kesehatan antara dan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah dengan metode CAMELS. Adapun judul yg diambil adalah

## **ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2010**

## 1.2 Rumusan Masalah

Adakah perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang diukur dengan CAEL ?

## 1.3 Batasan Masalah

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Peraturan BI Nomor : 6/10/PBI/2004. Tata cara penilaian kesehatan bank berdasarkan 6 aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, profitabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Namun dalam penelitian ini penulis tidak menyertakan aspek manajemen dan sensitivitas terhadap risiko pasar, hal ini dikarenakan penulis menemukan banyak hambatan dalam mengumpulkan data kualitatif yang dibutuhkan untuk mengukur aspek manajemen dan ketidaktersediaannya data yang mendukung aspek sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity market risk*), sehingga dalam mengukur tingkat kesehatan pada bank penulis hanya menggunakan CAEL (*Capital, Asset Quality, Earning, dan Liquidity*).

## 1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui serta menganalisis apakah ada perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang diukur dengan CAEL.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai pengaruh rasio CAEL terhadap tingkat kesehatan perbankan konvensional dengan perbankan syariah antara lain :

1. Bagi penulis, dapat memperluas pengetahuan mengenai pengaruh antara variabel penelitian yaitu rasio CAEL pada industri perbankan, serta dapat mengasah kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian.
2. Bagi Bank Umum Syariah, dapat dijadikan sebagai koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus sebagai bahan evaluasi apabila ada kelemahan dan kekurangan dalam memenuhi kewajibannya. Dengan ini Bank Umum Syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (*Shareholder*).
3. Bagi Bank Umum Konvensional, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk membentuk atau menambah Unit Usaha Syariah atau bahkan melakukan konversi menjadi bank syariah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah secara harfiah

Bank merupakan suatu Lembaga Keuangan yang berperan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Menurut pasal 1 Undang - Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Perbankan, Bank adalah Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “*Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”. Tugas utama dari lembaga perbankan yaitu memberikan kredit oleh bank berupa kredit jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan ditentukannya kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai pemberian kredit, meskipun ada perbedaan antara bank satu dengan bank yang lainnya. Tidak hanya memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana, bank pun memiliki izin untuk menghimpun dana secara langsung dengan menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Dana yang diperoleh dialokasikan kedalam aktiva dalam bentuk pemberian pinjaman dan investasi. Terdapat jenis bank di Indonesia yang terdiri dari perbankan konvensional dan

bank yang melakukan usaha secara syariah dan masing-masing bank melakukan pembagian hasil berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha.

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional merupakan bagian dari perbankan nasional yang memiliki sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Perbankan syariah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun juga pengertian Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha- usaha yang dikategorikan haram. Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sistem transfer, teknis penerimaan uang, persyaratan umum pembiayaan, teknologi komputer yang digunakan, dan lain sebagainya. Kedua jenis perbankan ini tidak hanya memiliki persamaan tetapi juga memiliki perbedaan menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Abustan, 2009).

Secara garis besar perbedaan sistem kerja bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.1**  
**Perbedaan Sistem Kerja Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional**

<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>Bank Umum Konvensional</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan investasi-investasi yang halal saja.</li> <li>• Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa (Non-Bunga).</li> <li>• Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>), kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.</li> <li>• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.</li> <li>• Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.</li> <li>• Hasil investasi setiap bulannya berfluktuasi, sesuai kinerja bank.</li> <li>• Dapat berperan sebagai lembaga Amil Zakat (LAZ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi yang halal dan haram.</li> <li>• Memakai perangkat bunga.</li> <li>• <i>Profit oriented</i></li> <li>• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.</li> <li>• Tidak terdapat dewan sejenis.</li> <li>• Hasil investasi setiap bulannya tetap</li> <li>• Laporan kinerja yang kurang transparan</li> <li>• Tidak adanya fungsi social</li> </ul>

Sumber: Jurnal Abustan "Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional".2009.

### 2.1.2 Jenis-jenis Bank

Berdasarkan Undang-undang No.10 pasal 5 Th 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank yaitu :

#### a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis Bank berdasarkan prinsip atau instrument yang di gunakan, yaitu:

a. Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang operasinya mengambil selisih (*spread*) antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan dan mendasarkan segala aktivitasnya mengambil dari bunga.

b. Bank berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain :

- Bank Umum Syariah

Pada dasarnya Bank Umum Syariah serupa dengan Bank Umum. Akan tetapi, segala aktivitasnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dimana adanya pelarangan pengambilan bunga, yang di dalam syariah Islam termasuk salah satu jenis riba yang dilarang atau diharamkan dalam syariah Islam.

- Unit Usaha Syariah

Pada prinsipnya Unit Usaha Syariah sama dengan Bank Umum Syariah akan tetapi keberadaannya merupakan cabang dari bank konvensional yang secara pengelolaannya dipisahkan dari aktivitas bank konvensional induknya.

### 2.1.3 Fungsi Bank

Sesuai dengan pengertian bank yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, bank memiliki fungsi intermediasi dalam penghimpunan dana dari pihak I, pihak II dan pihak III, adapun bentuk dari fungsi intermediasi adalah

1. Dana yang ditempatkan oleh pemilik bank.
2. Dana yang berasal dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
3. Dana dari masyarakat untuk kemudian ditransformasikan ke dalam aktiva.

Jadi secara umum, Fungsi intermediasi yang dilakukan bank mencakup fungsi dasar bank sebagai lembaga keuangan deponitori yaitu dengan menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan investasi. Oleh karena itu, fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu dana berupa setoran modal waktu pendirian yang berasal dari bank sendiri, dana yang diperoleh dari pinjaman dana berupa kredit likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dari bank yang meminjam) bersumber dari lembaga keuangan, dan dana yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas bersumber dari masyarakat luas.
- b. Dalam melakukan kegiatannya bank tidak hanya menyimpan dana yang telah diperoleh, tetapi untuk pemanfaatannya bank pun melakukan pemberian kredit kepada masyarakat

sehingga memerlukan dana segar untuk usaha. Pemberian kredit yang dilakukan dapat menimbulkan resiko berupa kredit bermasalah atau macet, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan sesuai dengan persyaratan. Dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit.

- c. Bank sebagai pelayan jasa lalu lintas pembayaran uang melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.
- d. Peranan bank sebagai penyalur dana yaitu menyalurkan dana-dana yang telah terkumpul kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan penyertaan, pemilikan harta tetap.

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, *agent of services*.

a. Lembaga Kepercayaan (*Agent of trust*)

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, dan bank dapat beroperasi dengan baik. Pihak bank sendiri akan berkenan menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalagunakan pinjamannya, debitur akan mengelola

dana pinjamannya dengan baik, debitur mempunyai niat baik dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. Lembaga Pembangunan Ekonomi (*Agent of development*)

lembaga ini merupakan lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi pada sektor moneter dan sektor riil. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi dan saling berinteraksi. Sektor riil tidak dapat berkinerja baik apabila sektor moneter tidak dapat berkerja dengan baik sehingga penghimpunan dan penyaluran dana yang merupakan kegiatan dari bank sangat diperlukan bagi kelancaran perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan masyarakat tersebut merupakan kegiatan pembangunan perekonomian yang tidak lepas dari penggunaan dana.

c. Lembaga Pelayanan Jasa (*Agent of Services*)

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, pemberian jaminan bank, penyelesaian tagihan dan penitipan barang berharga.

Ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat menjelaskan secara menyeluruh mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary intituton*).

(Tauresto, 2009, Fungsi Bank, 11 Juni 2010, Internet)

#### **2.1.4 Kegiatan Usaha Bank**

2.1.4.1 Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, kegiatan usaha Bank Umum

Konvesional meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Melakukan pemberian kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
3. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
4. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
7. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
9. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat, serta menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
11. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.2 Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, kegiatan usaha Bank Umum Syariah, meliputi :

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi berupa giro, tabungan, deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* sedangkan penghimpunan dana dalam bentuk investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, akad *qardh*, akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan, melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain sesuai syariah Islam, serta pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
5. Membeli surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia, serta menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga yang didasarkan atas prinsip syariah.
7. Melakukan penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, serta menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.
8. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

9. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*.
10. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial, melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada masing-masing lembaga.
11. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
12. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

### **2.1.5 Sumber-sumber Dana Bank**

Menurut Muljono (1996 :150) dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun-tahun yang akan datang, bank harus mengetahui terlebih dahulu dari mana sumber dana yang akan di peroleh sebagai dasar untuk pemenuhan kebutuhan dana bank. Ada berbagai sumber dana yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan dana bank, antara lain :

- a. Sumber dana dari para pemilik

Sumber dana ini terdiri dari :

- a) modal yang disetor oleh oleh para pemegang saham berupa saham biasa maupun saham *preference*.



- b) Modal sumbangan berupa modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham termasuk *capital gain* ketika saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari dominasi pihak luar seperti badan hukum dan koperasi.
- c) Modal Pinjaman yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan berasal dari penyeteroran modal yang efektif oleh pemilik bank dan tidak termasuk *debt instruments* pasar modal beserta semua derivatifnya.
- d) Pinjaman Subordinasi dimulai sejak diterimanya dana oleh bank sampai dengan saat jatuh waktu menurut perjanjian penerusan pinjaman tersebut yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu 5 tahun terakhir.

b. Sumber dana dari cadangan

Ada beberapa bentuk cadangan yang dapat dibentuk oleh suatu bank sebagai sumber dana berupa laba yang ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, cadangan tujuan, cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif dan cadangan rahasia.

c. Sumber dana pihak ke III

Sumber dana pihak ke III merupakan porsi sumber dana terbesar bagi setiap bank dibanding dengan sumber dana dari ke-3 kelompok lainnya yang dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan kepada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan dan memutarakan uangnya untuk kemudian ditarik kembali pada saat jatuh tempo dengan imbalan bunga maupun *capital gain* dari bank tersebut.

d. Sumber dana antarbank pasiva

Melakukan pinjam meminjam antarbank pasiva ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu, biasanya relatif pendek dari mulai beberapa hari sampai beberapa bulan yang dapat diperpanjang tergantung posisi financial (likuiditas) bank pemilik dana. Namun ada pula bank-bank besar yang memberikan *credit line* kepada bank yang lebih kecil dalam jumlah tertentu yang sewaktu-waktu dapat digunakan sesuai dengan maksimum kreditnya. Pelaksanaan transaksi antar bank ini dilakukan melalui penerbitan surat berharga dan pinjaman yang dilakukan oleh kantornya di dalam negeri maupun di luar negeri.

### **2.1.6 Jenis-jenis Resiko Perbankan**

Pada dasarnya risiko perbankan terdiri dari risiko finansial dan risiko nonfinansial. Risiko Finansial terkait dengan kerugian hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi. Pada sisi lain, risiko nonfinansial terkait pada kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara jelas jumlah uang yang hilang. Dampak finansial dari risiko nonfinansial tidak langsung dapat dirasakan. Namun, risiko nonfinansial berpotensi untuk menimbulkan kerugian finansial.

Menurut Idroes (2008) adapun jenis-jenis risiko perbankan antara lain:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) yang tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang telah dipinjam secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat adanya pergerakan harga pasar (*market prices*) sebagai bentuk kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban diluar neraca.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah bentuk risiko kerugian dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.

d. Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit terjadi ketika penempatan aktiva produktif bank terkonsentrasi pada satu sektor atau kelompok tertentu. Apabila terdapat masalah pada sektor atau kelompok tersebut, maka aktiva produktif yang ditempatkan berada dalam bahaya.

e. Risiko Suku Bunga pada Buku bank

Risiko suku bunga pada buku bank merupakan risiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan dari suku bunga pada struktur yang mendasari berupa pinjaman dan simpanan.

f. Risiko Bisnis

Risiko bisnis yang terkait dengan posisi persaingan bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam perubahan pasar. Risiko yang bersifat jangka pendek hingga menengah ini lebih berhubungan dengan implikasi risiko dari keputusan bisnis yang diambil oleh dewan direksi bank.

#### g. Risiko Strategik

Risiko strategik (*strategic risk*) adalah risiko yang terkait dengan implementasi dari strategi-strategi yang dibuat oleh senior manajemen bank mengenai keputusan bisnis jangka panjang.

#### h. Risiko Reputasional

Risiko reputasional (*reputational risk*) adalah risiko kerusakan potensial pada suatu perusahaan yang dihasilkan dari opini publik yang negatif.

### 2.1.7 Tingkat Kesehatan Bank

Kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kesehatan perbankan baik secara individu maupun sebagai suatu sistem. Bank dapat dikatakan sehat apabila mampu menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (intermediasi) dengan baik, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, mampu menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya terutama kebijakan moneter (Setyowati dan Hartono, 2008).

Agar setiap perbankan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka bank perlu memiliki modal yang cukup, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menjaga kualitas asetnya dengan baik, mampu memelihara likuiditas bank sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat, memperoleh keuntungan yang maksimal guna mempertahankan kelangsungan usahanya, serta senantiasa memenuhi berbagai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan menjalankan fungsi-fungsinya

tersebut diharapkan bank dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

## **2.2 Rasio Keuangan dengan metode CAMELS**

### **2.2.1 Rasio Permodalan (*Capital*)**

Rasio permodalan dijadikan sebagai alat ukur besar kecilnya kekayaan bank atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang saham dan untuk memungkinkan manajemen bank bekerja dengan efisien sesuai dengan yang dikehendaki pemilik modal. Penilaian aspek permodalan diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan salah satu faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian yang didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank (Achmad dan Kusuno, 2003 dalam Purwana, 2009). Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan

Berdasarkan Surat Edaran BI No.6/23/DPNP dalam melakukan Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku;
- b. komposisi permodalan;
- c. *trend* ke depan/proyeksi KPMM;
- d. aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank;

- e. kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan);
- f. rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;
- g. akses kepada sumber permodalan; dan
- h. kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

Sehingga semakin tinggi modal yang dimiliki bank, maka CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang dimiliki juga akan semakin tinggi. Sehingga membuat bank semakin kuat kemampuannya dalam menampung kerugian.

### **2.2.2 Rasio Kualitas Aktiva Produktif (*Asset Quality*)**

Pengertian aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 mengenai Kualitas Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. Penilaian rasio kualitas aktiva produktif diukur dengan *Non Performing Loans* (NPL). NPL mencerminkan risiko kredit yang didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya (Gozali, 2007 dalam Nusantara, 2009). Sehingga Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kinerja kredit dan menetapkan jumlah minimum penyisihan penghapusan yang wajib dibentuk dimana, syarat pemberian kredit oleh bank harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya dan melakukan peninjauan,

penilaian serta pengikatan terhadap agunan. Karena setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dimaksudkan agar, bank dapat memperkecil kemungkinan risiko kredit yang akan terjadi atau kredit bermasalah.

### **2.2.3 Rasio Manajemen (*Management*)**

Berdasarkan Peraturan BI No.6/10/PBI/2004 Penilaian faktor manajemen ditekankan pada kualitas manajemen umum dan manajemen risiko yang melekat pada berbagai kegiatan usaha bank dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, serta komitmen kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lainnya. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bank sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Penilaian manajemen perbankan perlu mempertimbangkan kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko bank, kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat pelaksanaan fungsi sosial. Manajemen perbankan harus berusaha menekan berbagai risiko yang mungkin timbul dari aktivitas operasi perbankan termasuk pula risiko atas kredit yang diberikan dengan selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakannya.

#### **2.2.4 Rasio Rentabilitas (*Earning*)**

Analisis rasio profitabilitas atau rentabilitas bank dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan maupun investasi (Fahmi, 2011). Penilaian faktor rentabilitas meliputi tingkat efisiensi, kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi, diversifikasi pendapatan, diversifikasi penanaman dana, dan manajemen rentabilitas untuk penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Semakin baik rasio rentabilitas maka semakin baik pula dalam menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan, karena itu tingkat keuntungan bank dapat diukur dengan menghitung dua rasio, yakni *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

#### **2.2.5 Rasio Likuiditas (*Liquidity*)**

Rasio likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek (Martono dan Harjito, 2010 : 18). Analisis likuiditas dapat diukur dengan *loan to deposit ratio* (LDR) yang dapat dijadikan sebagai indikator kemampuan perusahaan atau perbankan untuk membayar atau melunasi kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan mempergunakan aktiva lancar yang tersedia (Martono dan Harjito, 2010 : 55). LDR diperoleh dengan membandingkan jumlah dana yang diberikan dengan total dana pihak ketiga meliputi seluruh dana yang berhasil dihimpun oleh bank berupa dana masyarakat, giro, tabungan, simpanan berjangka, dan



sertifikat deposito, sedangkan untuk perbankan syariah total dana pihak ketiga meliputi giro dan tabungan wadiah serta tabungan dan deposito mudharabah yang tercantum pada laporan keuangan pasiva bank. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan dalam waktu jangka pendek (Abustan, 2009). Dengan membandingkan rasio likuiditas antara realisasi yang dicapai dan yang di anggarakan maupun tingkat likuiditas bank-bank lain maka akan di peroleh informasi yang lebih akurat mengenai pencapaian target likuiditas yang diinginkan dan efisiensi pemakaian dana.

#### **2.2.6 Rasio Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity Market Risk*)**

Berdasarkan Peraturan BI No.6/10/PBI/2004 penilaian terhadap aspek sensitivitas terhadap risiko pasar mempertimbangkan berbagai komponen-komponen berupa :

- a. Kemampuan modal Bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga dan nilai tukar.
- b. Kecukupan penerapan manajemen risiko pasar

Penilaian Sensitivitas terhadap Risiko Pasar merupakan penilaian kemampuan keuangan atau modal bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank

dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.

### 2.3 Hasil Peneliti Terdahulu

Menurut Hodijah, 2009 dalam melakukan penelitian mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan bank melalui pendekatan Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah Indonesia, variabel penelitian yang digunakan terdiri dari *Quick Ratio*, *Loan Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Primary Ratio*, *Return on Assets*, dan *Return on Equity*. Pengukuran variabel dilakukan dengan uji ANOVA yang menunjukkan hasil penelitian bahwa pada keenam rasio yang diuji ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai keenam rasio tersebut terhadap Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah Indonesia.

Menurut Rubitoh, 2003 dalam Abustan, 2009, melakukan penelitian dengan membandingkan kinerja keuangan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dengan enam bank konvensional selama 1997-2001. Kriteria yang digunakan dalam penelitian itu adalah RORA (profitabilitas), CAR (rasio kecukupan modal), LDR (rasio penyaluran terhadap dana pihak ketiga), FBI, NNRF, hasil kredit, dan produktifitas karyawan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan bank syariah lebih baik, walaupun ada juga kinerja bank syariah dibawah bank konvensional, bahkan perkembangan bank syariah mencapai 53%, sedang bank konvensional hanya 5%.

Menurut Sabi, 1996 dalam Abustan, 2009 yang melakukan penelitian perbandingan kinerja bank antara bank domestik dengan bank asing pada masa transisi menuju ekonomi yang berorientasi pasar (*market-oriented economy*) di Hungaria periode 1992-1993. Ukuran kinerja yang digunakan adalah rasio keuangan yang dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu profitabilitas, likuiditas dan komitmen terhadap ekonomi domestik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, dibanding dengan bank lokal, profitabilitas bank asing lebih tinggi, tingkat likuiditas dan penyaluran kredit berisiko lebih kecil.

Menurut Abustan, 2009 dalam melakukan penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang dilakukan dengan menggunakan *uji statistic independent sample t-test*. Ukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan rasio-rasio yang terdiri dari Capital Adequacy Ratio (CAR), NPL, ROA (*Return on Asset*) dan ROE (*Return On Equity*), BOPO, serta LDR. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas CAR perbankan konvensional dengan perbankan syariah melebihi dari standar ketentuan BI yaitu cadangan modal minimum sebesar 8%, kualitas NPL perbankan syariah lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional, kemampuan perbankan syariah dalam memperoleh laba berdasarkan asset dan modal yang dimiliki masih dibawah perbankan konvensional, kinerja Perbankan syariah lebih buruk dibandingkan kinerja perbankan konvensional, dan Perbankan syariah memiliki rasio LDR yang lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan perbankan konvensional, serta bila dilihat dari kinerja bank secara keseluruhan yang diwakili oleh variabel “Kinerja” terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

## 2.4 Pengajuan Hipotesis

Atas dasar pertimbangan dari teori mengenai tingkat kesehatan suatu perbankan baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah ataupun unit usaha syariah maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan CAR yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.
2. Terdapat perbedaan NPL yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.
3. Terdapat perbedaan ROA yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.
4. Terdapat perbedaan ROE yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.
5. Terdapat perbedaan LDR yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional dengan kriteria sebagai Bank Persero atau Bank Pemerintah dan Bank Umum Syariah dengan kriteria sebagai Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa tahun 2010 yang terdaftar di website Bank Indonesia yaitu [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Dari kriteria yang ada diperoleh 4 Bank Umum Konvensional dan 4 Bank Umum Syariah. Berikut adalah daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian :

Tabel 3.1  
Daftar Bank-Bank untuk Sampel

No	Nama Bank	Jenis Bank
Kriteria	<b>Bank Persero</b>	
1.	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Bank Umum Konvensional
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Bank Umum Konvensional
3.	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	Bank Umum Konvensional
4.	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Bank Umum Konvensional
Kriteria	<b>BUSN Devisa</b>	
1.	PT Bank BNI Syariah	Bank Umum Syariah
2.	PT Bank Muamalat Indonesia	Bank Umum Syariah
3.	PT Bank Syariah Mandiri	Bank Umum Syariah
4.	PT Bank Syariah Mega Indonesia	Bank Umum Syariah

Sumber: Website BI [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

### 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

#### 1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Nusantara, 2009). Pengukuran CAR dilakukan dengan membandingkan modal yang dimiliki bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Formula CAR :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Dari Formula CAR tersebut, Permodalan yang dimiliki bank terdiri dari modal inti, modal pelengkap, dan modal pelengkap tambahan yang didasarkan dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank (KPMM). Sedangkan perhitungan besaran Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dilakukan dengan menghitung jumlah nilai aktiva tertimbang dengan mempertimbangkan perkiraan besarnya risiko yang melekat pada masing-masing unsur aktiva bank tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa besarnya ATMR dapat dianggap mewakili besarnya resiko yang dihadapi bank tersebut. Besarnya ATMR diperoleh dengan menjumlahkan aktiva neraca dan aktiva administratif. Aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal aktiva dengan bobot resiko. Sesuai dengan ketentuan pemerintah tahun 1999 yaitu CAR minimal 8%.

## 2. *Non Performing Loans (NPL)*

*Non Performing Loans (NPL)* dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit bermasalah yang ada pada bank dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Mulyono, 1995 dalam Nusantara, 2009). Semakin kecil NPL semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Sesuai dengan ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik NPL adalah kurang dari 5%, maka besarnya NPL dihitung sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula tersebut, Kredit bermasalah yang digunakan untuk mengukur NPL meliputi kredit dengan kualitas kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M). Sedangkan total kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tetapi tidak termasuk kredit yang diberikan kepada bank lain.

## 3. *Return On Assets (ROA)*

ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan (Santoso, 1995: 97). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan (Rindawati, 2007). Semakin tinggi ROA menunjukkan semakin baik kinerja perbankan dalam penggunaan aset dan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut.

Formula ROA adalah sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Perhitungan ROA dilakukan dengan menghitung besarnya nilai untuk laba setelah pajak (EAT) yang terdapat pada laporan laba/rugi bank bersangkutan terhadap total aktiva yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap pada neraca dalam laporan keuangan bank bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah 1,5 %.

#### 4. *Return On Equity* (ROE)

*Return On Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank untuk menghasilkan laba bersih atau keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri atau dari penggunaan modal yang ditanamkan pada bank yang bersangkutan (Martono dan Harjito, 2010 : 60). ROE menggambarkan besarnya kembalian atas modal yang ditanamkan atau kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa (Santoso,1995 : 97).

Formula ROE :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$



Perhitungan ROE diukur dengan besarnya nilai untuk laba bersih setelah pajak (EAT) yang terdapat pada laporan laba/rugi bank bersangkutan terhadap modal sendiri yang mencakup seluruh komponen modal sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap tahun pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam hal ini, ketentuan BI menyatakan bahwa standar terbaik ROE adalah 12%.

#### 5. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

*Loan to Deposit Ratio (LDR)* menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2005 dalam Purwana, 2009).

Sehingga perhitungan LDR dapat diformulakan sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Dana Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Perhitungan LDR diukur dengan membandingkan jumlah dana yang diberikan atau total kredit termasuk pembiayaan syariah melalui aktiva lancar yang tersedia pada neraca bank bersangkutan terhadap total dana pihak ketiga meliputi seluruh dana yang berhasil dihimpun oleh bank berupa dana masyarakat, giro, tabungan, simpanan berjangka, dan sertifikat deposito, sedangkan untuk perbankan syariah total dana pihak ketiga meliputi giro dan tabungan wadiah serta tabungan dan deposito mudharabah yang tercantum pada

laporan keuangan pasiva bank. Ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik LDR adalah 85%-110%.

### 3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data-data sekunder berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Bank tahun 2010. Jenis-jenis bank yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Sumber data penelitian berasal dari website Bank Indonesia yaitu [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian dan internet.

### 3.4 Metode Analisis Data

1. Menghitung Variabel CAR, NPL, ROA, ROE dan LDR.
2. Pengujian hipotesis digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji-t sampel bebas (*Independent samples t-test*). Uji-t sampel bebas diterapkan untuk membandingkan rata-rata hasil pengamatan berdasarkan kategori variabel yang tidak saling berkaitan. Adapun langkah-langkah dalam pengujian sebagai berikut :

1.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ , Tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

$H_0 : \mu_1 \neq \mu_2$ , terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

2. Menentukan tingkat signifikan adalah  $\alpha = 5\%$  atau 0,05

3. Pengujian :

- a. Jika  $P_{\text{value}} (\text{Sig.2-tailed}) \geq 0,05 \rightarrow H_0$  diterima, artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.
- b. Jika  $P_{\text{value}} (\text{Sig.2-tailed}) \leq 0,05 \rightarrow H_0$  ditolak, artinya terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan kriteria sebagai Bank Persero dan Bank Umum Syariah dengan kriteria sebagai Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa tahun 2010 yang terdaftar di website Bank Indonesia yaitu [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Dari kriteria yang ada diperoleh 4 Bank Umum Konvensional dan 4 Bank Umum Syariah. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan uji *Statistic Independent Sample T-test* berdasarkan laporan keuangan bank untuk mengukur variabel penelitian dan mengetahui perbandingan kinerja keuangan pada masing-masing perbankan.

#### **4.1 Deskripsi Variabel Penelitian**

Deskripsi variabel penelitian digunakan untuk menggambarkan perbandingan masing-masing variabel penelitian antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah tahun 2010, kemudian akan dilakukan pengujian hipotesis melalui uji *Statistic Independent Sample Test*.

##### **4.1.1 Capital Adequacy Ratio (CAR)**

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Nusantara, 2009). Pengukuran CAR

dilakukan dengan membandingkan total Modal terhadap total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang terdapat pada perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM). Perhitungan CAR menunjukkan sejauh mana penurunan Asset Bank masih dapat ditutup oleh Equity bank yang tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank (Achmad, 2003 dalam Nusantara, 2009). Berikut hasil uji Statistik Deskriptif untuk mengetahui rata-rata (*mean*) CAR pada tahun 2010.

Tabel 4.1.1  
Perbandingan CAR Bank Umum Konvensional dan Syariah

No	Bank Umum Konvensional (Persero)	CAR	No	Bank Umum Syariah (BUSN Devisa)	CAR
1	BNI	18,63%	1	BNI Syariah	27,68%
2	BRI	13,76%	2	Muamalat Indonesia	13,26%
3	BTN	16,74%	3	Syariah Mandiri	10,60%
4	Mandiri	13,36%	4	Syariah Mega Indonesia	13,14%
	Mean	15,62%		Mean	16,17%

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Pada Tabel 4.1.1 dapat terlihat bahwa Bank Umum Konvensional mempunyai rata-rata (*mean*) CAR sebesar 15,62%, lebih kecil dibandingkan rata-rata (*mean*) CAR Bank Umum Syariah sebesar 16,17%. Hal ini berarti bahwa selama periode tahun 2010 Bank Umum Syariah memiliki kemampuan dalam menyediakan dana dan menampung risiko kerugian dana yang lebih baik daripada Bank Umum Konvensional, karena semakin tinggi nilai CAR maka semakin baik kondisi sebuah bank dalam mengelola modal yang dimiliki. Akan tetapi, jika disesuaikan pada ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar

terbaik CAR adalah 8%, maka Bank Umum Konvensional masih berada pada kondisi ideal atau memiliki kemampuan dalam mengelola modal yang cukup baik.

#### 4.1.2 *Non Performing Loans (NPL)*

*Non Performing Loans (NPL)* dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit bermasalah yang ada pada bank dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Mulyono, 1995 dalam Nusantara, 2009). Pengukuran NPL dilakukan dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan jumlah dana yang diberikan pada pihak ketiga atau total kredit. Semakin tinggi nilai NPL maka semakin besar resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Berikut hasil uji Statistik Deskriptif untuk mengetahui rata-rata (*mean*) NPL pada tahun 2010.

Tabel 4.1.2  
Perbandingan NPL Bank Umum Konvensional dan Syariah

No	Bank Umum Konvensional (Persero)	NPL	No	Bank Umum Syariah (BUSN Devisa)	NPL
1	BNI	4,28%	1	BNI Syariah	4,00%
2	BRI	3,07%	2	Muamalat Indonesia	4,31%
3	BTN	3,26%	3	Syariah Mandiri	3,71%
4	Mandiri	2,25%	4	Syariah Mega Indonesia	3,53%
	Mean	3,21%		Mean	3,89%

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Pada Tabel 4.1.2 dapat terlihat bahwa Bank Umum Konvensional mempunyai rata-rata (*mean*) NPL sebesar 3,21%, lebih kecil dibanding dari *mean* NPL Bank Umum Syariah sebesar 3,89%. Hal ini berarti bahwa selama periode tahun 2010 Bank Umum Konvensional memiliki kemampuan dalam mengatasi kredit bermasalah dari pihak ketiga dan kualitas aktiva produktif yang lebih baik dibanding dengan Bank Umum Syariah karena semakin tinggi nilai NPL maka semakin buruk kualitas aktiva produktifnya. Walaupun begitu, kualitas aktiva produktif Bank Umum Syariah masih terbilang cukup baik jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik NPL adalah kurang dari 5%.

#### **4.1.3 Return On Assets (ROA)**

*Return On Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Rindawati, 2007). Pengukuran ROA dilakukan dengan membandingkan jumlah laba setelah pajak dengan total aktiva. Berikut hasil uji Statistik Deskriptif untuk mengetahui rata-rata (*mean*) ROA pada tahun 2010.

Tabel 4.1.3  
Perbandingan ROA Bank Umum Konvensional dan Syariah

No	Bank Umum Konvensional (Persero)	ROA	No	Bank Umum Syariah (BUSN Devisa)	ROA
1	BNI	1,70%	1	BNI Syariah	0,57%
2	BRI	2,88%	2	Muamalat Indonesia	1,27%
3	BTN	1,34%	3	Syariah Mandiri	2,90%
4	Mandiri	2,26%	4	Syariah Mega Indonesia	1,36%
	Mean	2,05%		Mean	1,52%

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Pada Tabel 4.1.3 dapat terlihat bahwa Bank Umum Konvensional mempunyai rata-rata (*mean*) nilai ROA sebesar 2,05%, lebih tinggi dibanding dari *mean* ROA Bank Umum Syariah sebesar 1,52%. Hal ini berarti bahwa selama periode tahun 2010 Bank Umum Konvensional secara keseluruhan memiliki kemampuan manajemen bank yang lebih baik dalam memperoleh keuntungan (laba) yang dihasilkan dari total aset dibandingkan dengan Bank Umum Syariah, karena semakin tinggi nilai ROA maka semakin bagus kualitasnya. Akan tetapi, jika mengacu pada ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROA adalah 1.5%, maka Bank Umum Syariah pun memiliki kemampuan manajemen bank yang cukup baik dalam memperoleh keuntungan (laba).



#### 4.1.4 Return On Equity (ROE)

*Return On Equity* (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya kembalian atas modal yang ditanamkan atau kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa (Santoso,1995). Berikut hasil uji Statistik Deskriptif untuk mengetahui rata-rata (*mean*) ROE pada tahun 2010.

Tabel 4.1.4  
Perbandingan ROE Bank Umum Konvensional dan Syariah

No	Bank Umum Konvensional (Persero)	ROE	No	Bank Umum Syariah (BUSN Devisa)	ROE
1	BNI	12,38%	1	BNI Syariah	3,47%
2	BRI	31,28%	2	Muamalat Indonesia	15,59%
3	BTN	14,21%	3	Syariah Mandiri	46,54%
4	Mandiri	22,19%	4	Syariah Mega Indonesia	16,46%
	Mean	20,02%		Mean	20,52%

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Pada Tabel 4.1.4 dapat terlihat bahwa Bank Umum Konvensional mempunyai rata-rata (*mean*) ROE sebesar 20,02%, lebih kecil dibanding dari *mean* ROE Bank Umum Syariah yang sebesar 20,52%. Hal ini berarti bahwa selama periode tahun 2010 Bank Umum Konvensional memiliki kemampuan yang kurang baik dalam menghasilkan keuntungan bagi pemilik (*Shareholder*) dibandingkan dengan Bank Umum Syariah, karena semakin tinggi nilai ROE maka semakin bagus kualitasnya. Akan tetapi, jika mengacu pada ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROE adalah 12%, maka Bank Umum

Konvensional masih berada pada kondisi ideal artinya Bank Umum Konvensional juga memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik (*Shareholder*).

#### 4.1.5 Loan To Deposit Ratio (LDR)

*Loan To Deposit Ratio* (LDR) digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh dana pinjaman yang dibiayai oleh dana simpanan masyarakat pada bank yang bersangkutan, dimana tinggi rendahnya LDR menunjukkan likuiditas bank tersebut (Santoso,1995). Berikut hasil uji Statistik Deskriptif untuk mengetahui rata-rata (*mean*) LDR pada tahun 2010.

Tabel 4.1.5  
Perbandingan LDR Bank Umum Konvensional dan Syariah

No	Bank Umum Konvensional (Persero)	LDR	No	Bank Umum Syariah (BUSN Devisa)	LDR
1	BNI	70,15%	1	BNI Syariah	68,93%
2	BRI	75,17%	2	Muamalat Indonesia	85,80%
3	BTN	108,42%	3	Syariah Mandiri	83,12%
4	Mandiri	65,83%	4	Syariah Mega Indonesia	77,82%
	Mean	79,89%		Mean	78,92%

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Pada Tabel 4.1.5 dapat terlihat bahwa Bank Umum Konvensional mempunyai rata-rata (*mean*) LDR sebesar 79,89%, lebih besar dibanding dari (*mean*) LDR Bank Umum Syariah yang sebesar 78,92%. Hal ini berarti bahwa selama periode tahun 2010

Bank Umum Syariah memiliki kemampuan likuiditas yang cukup baik dibanding dengan Bank Umum Konvensional, karena semakin tinggi nilai LDR maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank tersebut. Tetapi, jika mengacu pada ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik LDR adalah 85%-110%, maka Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah mengalami kondisi yang kurang baik dalam mempertahankan likuiditas perusahaan selama periode penelitian karena *mean* LDR.

#### 4.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukannya untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan, apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak signifikan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah selama periode tahun 2010. Dalam melakukan pengamatan, dilakukan uji terhadap variabel penelitian yang terdiri dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Performing Loans* (NPL), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Berikut adalah hasil perhitungan nilai rata-rata variabel tahun 2010 dengan menggunakan uji *Statistic Independent Sample Test*.

Tabel 4.2

Hasil Uji *Statistic Independent Sample Test (Equal variance not assumed)*

Variabel	Sig. (2-tailed)	Keputusan
CAR	0,900	H <sub>0</sub> : diterima
NPL	0,210	H <sub>0</sub> : diterima
ROA	0,420	H <sub>0</sub> : diterima
ROE	0,963	H <sub>0</sub> : diterima
LDR	0,930	H <sub>0</sub> : diterima

Sumber : Hasil Olahan SPSS 17

#### 4.2.1 Hasil Uji Hipotesis CAR

$H_0$  = Tidak terdapat perbedaan CAR antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

$H_1$  = Terdapat perbedaan CAR antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa  $t$  hitung untuk CAR dengan *Equal variance not assumed* (diasumsi kedua varian tidak sama) menunjukkan sig.(2-tailed) sebesar 0,900. Hal ini berarti nilai probabilitas  $t$  hitung dari  $T$  testnya atau  $P_{\text{value}} \geq \alpha$  sebesar 0,05 yang berarti  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Nilai CAR Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang secara signifikan tidak terdapat perbedaan. Hal ini dikarenakan ada beberapa sampel bank yang sama, hanya saja yang satu sebagai Bank Umum Konvensional dan yang satunya lagi sebagai Bank Umum Syariah. Oleh karena itu, dengan adanya kesamaan bank tersebut maka kemampuan bank dalam mengatur dan menyediakan modal untuk pengembangan usaha ataupun menampung risiko kerugian dana relatif sama atau tidak berbeda, tidak adanya perbedaan yang signifikan juga dipengaruhi oleh faktor jumlah sampel yang cukup terbatas pada Bank Persero dan BUSN devisa dan tahun pembandingan yang digunakan dalam penelitian hanya tahun 2010 saja, serta Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sama-sama memiliki kondisi ideal dimana rata-rata (*Mean*) CAR keduanya berada diatas standar BI yaitu 8%.

#### 4.2.2 Hasil Uji Hipotesis NPL

$H_0$  = Tidak terdapat perbedaan NPL antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

$H_1$  = Terdapat perbedaan NPL antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa  $t$  hitung untuk NPL dengan *Equal variance not assumed* (diasumsi kedua varian tidak sama) menunjukkan sig.(2-tailed) sebesar 0,210. Hal ini berarti nilai probabilitas  $t$  hitung dari  $T$  testnya atau  $P_{\text{value}} \geq \alpha$  sebesar 0,05 yang berarti  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Nilai NPL Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang secara signifikan tidak terdapat perbedaan, dapat dipengaruhi oleh faktor jumlah sampel yang cukup terbatas pada Bank Persero dan BUSN devisa saja dan tahun yang digunakan dalam penelitian relatif singkat. Selain itu, terdapat beberapa sampel bank yang sama, hanya saja yang satu sebagai Bank Umum Konvensional dan yang satunya lagi sebagai Bank Umum Syariah, serta sama-sama memiliki rata-rata (*Mean*) NPL kurang dari 5% yang merupakan standar terbaik NPL sesuai dengan ketentuan BI, sehingga kemampuan manajemen bank dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas aktiva produktif untuk mengatasi kredit bermasalah yang dimiliki bank relatif sama atau cenderung tidak berbeda.

### 4.2.3 Hasil Uji Hipotesis ROA

$H_0$  = Tidak terdapat perbedaan ROA antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

$H_1$  = Terdapat perbedaan ROA antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa  $t$  hitung untuk ROA dengan *Equal variance not assumed* (diasumsi kedua varian tidak sama) menunjukkan sig.(2-tailed) sebesar 0,420. Hal ini berarti nilai probabilitas  $t$  hitung dari  $T$  testnya atau  $P_{\text{value}} \geq \alpha$  sebesar 0,05 yang berarti  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Nilai ROA Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang secara signifikan tidak terdapat perbedaan dikarenakan ada beberapa sampel bank yang sama, hanya saja yang satu sebagai Bank Umum Konvensional dan yang satunya lagi sebagai Bank Umum Syariah. Oleh karena itu, dengan adanya kesamaan bank tersebut maka kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari total aset pada bank bersangkutan relatif sama. Faktor lain yang menyebabkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan disebabkan oleh jumlah sampel yang hanya terbatas pada Bank Persero dan BUSN devisa dan tahun yang digunakan dalam penelitian relatif singkat, serta Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sama-sama memiliki kondisi ideal dimana rata-rata (*Mean*) ROA keduanya berada diatas standar terbaik ROA sesuai dengan ketentuan BI yaitu 1,5%.

#### 4.2.4 Hasil Uji Hipotesis ROE

$H_0$  = Tidak terdapat perbedaan ROE antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

$H_1$  = Terdapat perbedaan ROE antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa  $t$  hitung untuk ROE dengan *Equal variance not assumed* (diasumsi kedua varian tidak sama) menunjukkan sig.(2-tailed) sebesar 0,963. Hal ini berarti nilai probabilitas  $t$  hitung dari  $T$  testnya atau  $P_{\text{value}} \geq \alpha$  sebesar 0,05 yang berarti  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Nilai ROE Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang secara signifikan tidak terdapat perbedaan dikarenakan ada beberapa sampel bank yang sama, hanya saja yang satu sebagai Bank Umum Konvensional dan yang satunya lagi sebagai Bank Umum Syariah. Oleh karena itu, dengan adanya kesamaan bank tersebut maka kemampuan bank dalam mengatur modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik (*Shareholder*) relatif sama. Faktor lain yang menyebabkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan disebabkan oleh jumlah sampel yang hanya terbatas pada Bank Persero dan BUSN devisa dan tahun yang digunakan dalam penelitian relatif singkat, serta Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah memiliki kesamaan pada kondisi ideal dimana rata-rata (*Mean*) ROE keduanya berada diatas standar terbaik ROE yaitu 12 % yang disesuaikan dengan ketentuan BI.

#### 4.2.5 Hasil Uji Hipotesis LDR

$H_0$  = Tidak terdapat perbedaan LDR antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

$H_1$  = Terdapat perbedaan LDR antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa  $t$  hitung untuk LDR dengan *Equal variance not assumed* (diasumsi kedua varian tidak sama) menunjukkan sig.(2-tailed) sebesar 0,930. Hal ini berarti nilai probabilitas  $t$  hitung dari  $T$  testnya atau  $P_{\text{value}} \geq \alpha$  sebesar 0,05 yang berarti  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Nilai LDR Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang secara signifikan tidak terdapat perbedaan, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa sampel bank yang sama, hanya saja yang satu sebagai Bank Umum Konvensional dan yang satunya lagi sebagai Bank Umum Syariah, sehingga dengan kesamaan bank tersebut maka kemampuan manajemen bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya relatif sama atau tidak berbeda. Selain itu, tidak adanya perbedaan yang signifikan dapat dipengaruhi oleh faktor jumlah sampel yang cukup terbatas pada Bank Persero dan BUSN devisa, serta Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah memiliki kesamaan pada kondisi yang kurang baik dalam mempertahankan likuiditas bank dimana rata-rata (*Mean*) LDR keduanya berada dibawah standar terbaik LDR sesuai dengan ketentuan BI yaitu antara 85%-110%.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada Bab IV dan memberikan saran bagi peneliti selanjutnya.

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum Konvensional (Persero) dan Bank Umum Syariah (BUSN Devisa) adalah sebagai berikut :


1. Pada aspek Permodalan terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah. Rata-rata rasio CAR Bank Umum Konvensional lebih rendah yakni sebesar 15,62% dibandingkan dengan rata-rata rasio CAR Bank Umum Syariah sebesar 16,17%. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Syariah lebih memiliki kemampuan dalam menyediakan dana atau modal untuk mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian dana dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional.
2. Pada aspek Kualitas Aktiva Produktif ditemukan tidak terdapat perbedaan *Non Performing Loans* (NPL) yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah. Rata-rata rasio NPL Bank Umum Konvensional lebih rendah yakni sebesar 3,21% dibandingkan dengan rata-rata rasio NPL Bank Umum Syariah sebesar 3,89%. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Konvensional memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatasi kredit bermasalah dari pihak

ketiga dan memiliki kualitas aktiva produktif yang baik sehingga kemungkinan kecil mempunyai kondisi bermasalah dibandingkan dengan Bank Umum Syariah.

3. Pada aspek Rentabilitas ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam *Return on Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Rata-rata rasio ROA Bank Umum Konvensional yaitu sebesar 2,05% lebih tinggi dibanding dari rata-rata rasio ROA Bank Umum Syariah sebesar 1,52%, sedangkan Bank Umum Konvensional mempunyai rata-rata rasio ROE yakni sebesar 20,02% lebih rendah dibanding dari rata-rata rasio ROE Bank Umum Syariah sebesar 20,52%. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Konvensional memiliki kemampuan manajemen bank lebih baik dalam memperoleh keuntungan (laba) yang dihasilkan dari total aset dibandingkan dengan Bank Umum Syariah, akan tetapi dalam menghasilkan keuntungan bagi pemilik (*Shareholder*), Bank Umum Syariah memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional.
4. Pada aspek Likuiditas, tidak terdapat perbedaan *Loan Deposit Ratio* (LDR) yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah. Bank Umum Konvensional memiliki rata-rata rasio LDR sebesar 79,89% lebih tinggi dibanding dari rata-rata rasio LDR Bank Umum Syariah sebesar 78,92%. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Syariah memiliki kemampuan likuiditas yang lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional.

## 5.2 Saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan jumlah sampel yang benar-benar dapat mencerminkan kondisi perbankan konvensional dengan perbankan syariah yakni sampel yang digunakan tidak terbatas pada Bank Umum Konvensional yang termasuk dalam Bank Persero dan Bank Umum Syariah yang termasuk dalam BUSN Devisa.
2. Tahun Pengamatan yang digunakan sebaiknya relatif panjang agar dapat diketahui perkembangan dari perbankan konvensional dan perbankan syariah dari tahun-tahun sebelumnya.
3. Dilakukan analisis mengenai perbandingan kinerja keuangan secara keseluruhan dari masing-masing bank.
4. Bagi peneliti selanjutnya lebih teliti dalam menganalisis sumber data yang digunakan untuk penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. (2009). *Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*, diakses tahun 2009 di :  
[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:eUXttjW3VgJ:www.gunadara.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel\\_20205008.pdf+jurnal+abustan+ANALISA+PERBANDINGAN+KINERJA+KEUANGAN+PERBANKAN+SYARIAH+DENGAN+PERBANKAN+KONVENSIONAL&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESgMgWRAY6ZjbHekvyHprvvkzZWD74chtrsddaeyt9PRy7VdumiYplopnr6FJ0yH\\_V7PqotxAN1yQi1pRYV49IGMc2VTpOQBPh7zIN8OsHdp8RZd3Uj5VSIVLzjce\\_8xhIKPLMw&sig=AHIEtBSB0DILPQj8ziYpf1inXBN7jZDcCg](http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:eUXttjW3VgJ:www.gunadara.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205008.pdf+jurnal+abustan+ANALISA+PERBANDINGAN+KINERJA+KEUANGAN+PERBANKAN+SYARIAH+DENGAN+PERBANKAN+KONVENSIONAL&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESgMgWRAY6ZjbHekvyHprvvkzZWD74chtrsddaeyt9PRy7VdumiYplopnr6FJ0yH_V7PqotxAN1yQi1pRYV49IGMc2VTpOQBPh7zIN8OsHdp8RZd3Uj5VSIVLzjce_8xhIKPLMw&sig=AHIEtBSB0DILPQj8ziYpf1inXBN7jZDcCg).
- Fahmi, Irham (2011). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN : Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Hodijah (2009). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Melalui Pendekatan Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah Indonesia*, Jurnal yang dipublikasikan Oktober 2010 di :  
<http://papers.gunadarma.ac.id/index.php/economy/article/view/471/465>
- Idroes, Ferry N (2008). *MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Martono dan Harjito, D.A (2010), *MANAJEMEN KEUANGAN*, Yogyakarta : EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Muljono, Teguh P (1996), *BANK BUDGETING "PROFIT PLANNING & CONTROL"*, Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA.
- Ningrum, Melisa Y P (2007). *Perbandingan Penilaian Tingkat Kesehatan Antara BNI dan BCA Dengan Menggunakan Metode CAMEL*, Skripsi Sarjana (tidak Dipublikasikan). Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII.

- Nusantara, Achmad B, ST (2009), *ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, LDR, DAN BOPO TERHADAP PROFITABILITAS BANK (Perbandingan Bank Umum Go Publik dan Bank Umum Non Go Publik di Indonesia Periode Tahun 2005-2007)*, Tesis Megister Manajemen (dipublikasikan) di :  
[http://eprints.undip.ac.id/16298/1/Ahmad\\_Buyung\\_Nusantara.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16298/1/Ahmad_Buyung_Nusantara.pdf)
- Purwana, Edward Gagah, SE (2009), *ANALISIS PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR), SIZE, BOPO TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Perbandingan Pada Bank Domestik dan Bank Asing Periode Januari 2003-Desember 2007)*, Tesis Magister Manajemen, Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Rindawati, Ema (2007), *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Santoso, Ruddy T (1995), *Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan*, Jilid 1, Yogyakarta : Andi Offset.
- Setyowati dan Hartono (2008), *Analisis Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional, Fokus Manajerial*. vol.6. no.1, pp. 59-72.
- Tauresto (2009), *Fungsi Bank*, diakses pada 11 Juni 2010 di :  
<http://tau25.blogspot.com/2010/06/fungsi-bank.html>

**Lampiran 1**  
**Data Variabel Penelitian Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah**

No	Keterangan Bank	Total Modal	Jumlah ATMR	Kredit Bermasalah	Total Kredit
	<b>Bank Persero</b>				
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Rp 29,506,937	Rp 158,409,305	Rp 5,685,769	Rp 132,852,979
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Rp 31,710,589	Rp 230,457,032	Rp 7,577,530	Rp 246,968,128
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	Rp 6,069,570	Rp 36,265,214	Rp 1,682,551	Rp 51,549,501
4	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Rp 35,654,733	Rp 266,846,641	Rp 4,918,824	Rp 219,032,483
	<b>BUSN Devisa</b>				
5	PT Bank BNI Syariah	Rp 1,057,469	Rp 3,820,048	Rp 142,268	Rp 3,558,484
6	PT Bank Muamalat Indonesia	Rp 2,080,097	Rp 15,685,792	Rp 687,634	Rp 15,937,362
7	PT Bank Syariah Mandiri	Rp 2,178,877	Rp 20,553,673	Rp 884,948	Rp 23,839,225
8	PT Bank Syariah Mega Indonesia	Rp 378,452	Rp 2,879,917	Rp 110,904	Rp 3,144,633

No	Keterangan Bank	EBT	Total Aktiva	EAT	Modal Sendiri	Total Dana Pihak Ketiga
	<b>Bank Persero</b>					
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Rp 5,491,988	Rp 240,590,147	Rp 4,101,706	Rp 33,119,626	Rp 189,378,393
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Rp 14,903,369	Rp 398,393,138	Rp 11,472,385	Rp 36,673,111	Rp 328,555,801
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	Rp 1,250,222	Rp 68,385,539	Rp 915,938	Rp 6,447,278	Rp 47,546,047
4	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Rp 13,511,693	Rp 407,826,161	Rp 9,218,298	Rp 41,542,808	Rp 332,727,856
	<b>BUSN Devisa</b>					
5	PT Bank BNI Syariah	Rp 36,734	Rp 6,394,924	Rp 36,512	Rp 1,051,450	Rp 5,162,728
6	PT Bank Muamalat Indonesia	Rp 231,076	Rp 21,442,596	Rp 272,745	Rp 1,749,156	Rp 18,574,217
7	PT Bank Syariah Mandiri	Rp 568,733	Rp 32,481,873	Rp 940,362	Rp 2,020,615	Rp 28,680,965
8	PT Bank Syariah Mega Indonesia	Rp 84,352	Rp 4,637,730	Rp 62,854	Rp 381,775	Rp 4,040,981

**Lampiran II**  
**Hasil Uji Perbandingan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah**

No	Keterangan Bank	CAR	NPL	ROA	ROE	LDR
	<b>Bank Persero</b>					
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	18.63%	4.28%	1.70%	12.38%	70.15%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	13.76%	3.07%	2.88%	31.28%	75.17%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	16.74%	3.26%	1.34%	14.21%	108.42%
4	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	13.36%	2.25%	2.26%	22.19%	65.83%
	Rata-rata ( <i>Mean</i> )	15.62%	3.21%	2.05%	20.02%	79.89%
	<b>BUSN Devisa</b>					
5	PT Bank BNI Syariah	27.68%	4.00%	0.57%	3.47%	68.93%
6	PT Bank Muamalat Indonesia	13.26%	4.31%	1.27%	15.59%	85.80%
7	PT Bank Syariah Mandiri	10.60%	3.71%	2.90%	46.54%	83.12%
8	PT Bank Syariah Mega Indonesia	13.14%	3.53%	1.36%	16.46%	77.82%
	Rata-rata ( <i>Mean</i> )	16.17%	3.89%	1.52%	20.52%	78.92%

**Lampiran III**  
**Hasil Uji Independent Samples Test (Group Statistic)**

Jenis Bank		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
CAR	Bank Umum Konvensional	4	15.6225	2.50876	1.25438
	Bank Umum Syariah	4	16.1700	7.77076	3.88538
NPL	Bank Umum Konvensional	4	3.2150	.83437	.41718
	Bank Umum Syariah	4	3.8875	.34180	.17090
ROA	Bank Umum Konvensional	4	2.0450	.67318	.33659
	Bank Umum Syariah	4	1.5250	.98233	.49116
ROE	Bank Umum Konvensional	4	20.0150	8.63370	4.31685
	Bank Umum Syariah	4	20.5150	18.33513	9.16757
LDR	Bank Umum Konvensional	4	79.8925	19.39751	9.69876
	Bank Umum Syariah	4	78.9175	7.43829	3.71915



**Lampiran IV**  
**Hasil Uji Independent Samples Test**

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							
	F	Sig.	ISLAM						95% Confidence Interval of the Difference	
			T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper	
CAR Equal variances assumed	3.237	.122	-.134	6	.898	-.54750	4.08285	-10.53787	9.44287	
Equal variances not assumed			-.134	3.619	.900	-.54750	4.08285	-12.37033	11.27533	
NPL Equal variances assumed	1.077	.339	-1.492	6	.186	-.67250	.45083	-1.77564	.43064	
Equal variances not assumed			-1.492	3.979	.210	-.67250	.45083	-1.92678	.58178	
ROA Equal variances assumed	.251	.634	.873	6	.416	.52000	.59543	-.93696	1.97696	
Equal variances not assumed			.873	5.309	.420	.52000	.59543	-.98422	2.02422	
ROE Equal variances assumed	1.270	.303	-.049	6	.962	-.50000	10.13309	-25.29477	24.29477	
Equal variances not assumed			-.049	4.268	.963	-.50000	10.13309	-27.95066	26.95066	
LDR Equal variances assumed	2.549	.161	.094	6	.928	.97500	10.38739	-24.44203	26.39203	
Equal variances not assumed			.094	3.864	.930	.97500	10.38739	-28.27103	30.22103	

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 6/10/PBI/2004  
TENTANG  
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank;
  - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang perbankan berpengaruh pada meningkatnya kompleksitas usaha bank dan profil risiko yang dimiliki bank;
  - c. bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko bank serta perubahan metodologi penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional akan mempengaruhi sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang saat ini berlaku;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur kembali Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui Penilaian Kuantitatif dan atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
6. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan Bank.
7. Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil Penilaian Kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank.

Pasal 2

- (1) Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- (2) Komisaris dan Direksi Bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipenuhi.

Pasal 3

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- a. permodalan (*capital*);
- b. kualitas aset (*asset quality*);
- c. manajemen (*management*);
- d. rentabilitas (*earning*);
- e. likuiditas (*liquidity*); dan
- f. sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Pasal 4

- (1) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. kecukupan, komposisi, dan proyeksi (*trend* ke depan) permodalan serta kemampuan permodalan Bank dalam mengcover aset bermasalah;
  - b. kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.
- (2) Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP);
  - b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
- (3) Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko;
  - b. kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.
- (4) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. pencapaian *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), dan tingkat efisiensi Bank;

b. perkembangan ...

- b. perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional.
- (5) Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. rasio aktiva/pasiva likuid, potensi *maturity mismatch*, kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), proyeksi *cash flow*, dan konsentrasi pendanaan;
  - b. kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*), akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.
- (6) Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. kemampuan modal Bank dalam *mengcover* potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga dan nilai tukar;
  - b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Pasal 5

Dalam rangka menetapkan peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan perhitungan dan analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan peringkat setiap faktor.

(2) Proses ...

- (2) Proses penetapan peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen yang dinilai.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*).
- (2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan;
  - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin;
  - c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa Bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank tidak segera melakukan tindakan korektif;
  - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa Bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak



memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa Bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
- (3) Proses penetapan Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari masing-masing faktor.

## BAB II

### MEKANISME DAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN

#### Pasal 8

- (1) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember.
- (2) Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan Bank, Bank Indonesia melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara triwulanan.
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan atau informasi lain yang

diketahui ...

diketahui secara umum seperti hasil penilaian oleh otoritas atau lembaga lain yang berwenang.

- (3) Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.
- (5) Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

#### Pasal 10

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan *action plan*.
- (2) Dalam hal pelaksanaan *action plan* dilakukan secara bertahap, Bank wajib melaporkan pelaksanaan tahapan *action plan* dimaksud selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan *action plan* dimaksud.

#### Pasal 11

Apabila diperlukan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank.

**BAB III**  
**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KANTOR CABANG**  
**BANK ASING**

**Pasal 12**

Khusus bagi kantor cabang bank asing, penilaian Tingkat Kesehatan Bank hanya dilakukan atas faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dan faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c).

**Pasal 13**

Berdasarkan hasil penilaian peringkat masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*) sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang sangat baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara efektif dan komprehensif, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten;
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara memadai, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten namun terdapat sedikit kelemahan yang dapat segera diambil tindakan korektif;
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang cukup baik, memiliki dan menerapkan

manajemen ...

manajemen risiko dan pengendalian operasional secara cukup memadai, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern namun tidak sepenuhnya konsisten dan terdapat kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank tidak segera melakukan tindakan korektif;

- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang lemah dan kurang diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang cukup signifikan;
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang terus memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang sangat lemah dan tidak diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang signifikan.

Pasal 14

Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta data atau informasi terakhir dari kantor cabang bank asing mengenai peringkat kantor pusat bank asing secara berkala atau sewaktu-waktu.

BAB IV

SANKSI

Pasal 15

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam

Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 16 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai diterapkan sejak posisi bulan Desember 2004.
- (2) Dalam rangka persiapan penerapan secara efektif sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sejak posisi bulan Juni 2004.
- (3) Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian Tingkat Kesehatan yang dilakukan oleh Bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sebelum diterapkannya secara efektif sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini, penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Bank Indonesia dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sejak penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2004;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/266/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga Simpanan, dan Penyediaan Dana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 14 -

Pasal 19

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 April 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 38

DPNP

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 6/10/PBI/2004  
TENTANG  
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

**UMUM**

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan Bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) Bank, masyarakat pengguna jasa Bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan Bank, dan pihak lainnya. Kondisi Bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi Bank. Perubahan eksposur risiko Bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko Bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi Bank secara keseluruhan.

Perkembangan metodologi penilaian kondisi Bank senantiasa bersifat dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan Bank harus diatur kembali agar lebih mencerminkan kondisi Bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Pengaturan kembali tersebut antara lain meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian (kualitatif dan kuantitatif) dan penambahan faktor penilaian.

Bagi ...



Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank.

Agar pada waktu yang ditetapkan Bank dapat menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, maka perbankan perlu melakukan langkah-langkah persiapan dalam menerapkan sistem tersebut.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal Bank untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang.

Huruf b ...

Huruf b

Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit.

Huruf c

Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus Bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku antara lain kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, dan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*).

Huruf d

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas Bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan.

Huruf e

Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan Bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas.

Huruf f

Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar merupakan penilaian terhadap kemampuan modal Bank untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Peringkat setiap komponen terdiri dari peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.

Urutan peringkat yang lebih rendah mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

Pasal 6

Ayat (1)

Peringkat setiap faktor terdiri dari peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.

Urutan peringkat yang lebih rendah mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Pertimbangan unsur *judgement* merupakan pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara obyektif dan independen berdasarkan hasil analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai serta terdokumentasi dengan baik guna memperoleh hasil penilaian yang mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Urutan Peringkat Komposit yang lebih rendah mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

Huruf a

Dalam peringkat ini Bank mampu mengendalikan usahanya apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.

Huruf b

Kelemahan minor dalam huruf ini dapat berupa kelemahan administratif dan operasional yang tidak mempengaruhi kondisi Bank secara signifikan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Pertimbangan unsur *judgement* merupakan pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara obyektif dan independen berdasarkan hasil analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai serta terdokumentasi dengan baik guna memperoleh hasil penilaian yang mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam rangka memperoleh hasil penilaian Tingkat Kesehatan yang sesuai dengan kondisi Bank yang sesungguhnya, Bank Indonesia dapat meminta informasi dan penjelasan dari Bank.

Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank apabila diketahui terdapat data dan informasi yang mempengaruhi kondisi Bank secara signifikan pada posisi setelah posisi penilaian (*subsequent events*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan *action plan* apabila hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menunjukkan bahwa satu atau lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 dan atau peringkat 5.

Ayat (5)

*Action plan* yang disampaikan diperlakukan sebagai komitmen Bank kepada Bank Indonesia.

Pasal 10

Ayat (1)

Laporan pelaksanaan *action plan* yang disampaikan Bank antara lain memuat bukti pelaksanaan dan dokumen pendukung terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Komponen faktor kualitas aset mengacu kepada Pasal 4 ayat (2) sedangkan komponen faktor manajemen mengacu kepada Pasal 4 ayat (3).

Pasal 13

Proses penetapan Peringkat Komposit didahului dengan proses penetapan peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan penetapan peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 14

Penilaian peringkat kantor pusat bank asing dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional antara lain Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
4382  
DPNP